

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PMO

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca	: Surat Camat Tanjunganon tanggal 1 April 1991 Nomor 141/231/426.641/1991 tentang pengangkatan Kepala Desa Jogomerio Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
Menimbang	: a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa
Mengingat	 Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
Memperhatikan	: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 April 1991 Nomor 141/8851/013/1991 perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)

Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal

pelantikannya.

KETIGA

: Kepala Des yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti

kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diin

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terda

pat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N.G.A.N.I.U.

Pada tanggal

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KIPH TINGKAT II/NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di ... Warujayeng 5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ... Penjungenon....

6. Sdr. Kepala Desa ... Jogonerio:

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 25 APR TAHUN 1990

NOMOR:

Nota persetujuan Gubernur	Pemberhentian			Mengangkat		
KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan
2	3	4	5	6	7	8
Tanggal: 22 April 1991 Nomor: 141/8851/013/ 1991	Drs. HARKABAN Nganjuk, 1-1- 1948	Penjabat Kepala Desa Jogomerto Kec. Tanjungano	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan-tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama men jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	ADI WIBOWO. Nganjuk, 1-10- 1954	Kepala Desa Jogomerto Kec. Tanjung anom	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: Rp. 60.000,—dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

A.N. GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI ROH TK. II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PLAD

NOMOR131 TAHUN199.1

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca	: Surat Camat Tanjunganom tanggal 1 April 1991 Nomor 141/231/426-641/1991 tentang pengangkatan Kepala Desa Josomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.				
Menimbang	a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemertahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa				
Mengingat	 Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Sura 				

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Kepala Urusan dan Kepala Kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 April 1991 Nomor 141/8851/013/1991 perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)

Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.